

**BAB IV**

**ANALISIS CORAK HUKUM MUAMALAH ABDURRAUF  
AS-SINGKILI (KITAB MIR'ĀTU ATH-THULLĀB)**

**A. *Istinbâth Hukum Muamalah dalam Kitab Mir'ātu ath-Thullâb***

Seorang yang mendalami fiqih mu'amalah maliyyah memerlukan kerangka teori atau metodologi berpikir yang disebut sebagai ushul al-Fiqih. Ushul al-Fiqih adalah metodologi berpikir untuk membuka dan menunjukkan kepada suatu kesimpulan hukum, bukan sebagai pembuat (*munshi'*) hukum. Ia hanya sebuah alat yang dapat membantu peneliti fiqih muamalah untuk mencapai sebuah kesimpulan hukum tentang suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya sebelum itu. Sebenarnya metode ini dapat berlaku kepada fiqih lainnya, tetapi fiqih muamalah lebih spesifik karena banyak menggunakan ijtihad.<sup>1</sup>

Ushul fiqih begitu penting dalam menderivasi fiqih muamalah. Oleh sebab itu, fungsi dan peran ushul fiqih mirip seperti fungsi dan peran akal dalam filsafat. Jika akal dapat menghindarkan seseorang dari melakukan kesalahan dalam berpikir atau berargumentasi, maka ushul fiqih mencegah seorang ahli fiqih membuat kesulitan dalam menetapkan hukum Islam dari sumbernya,<sup>2</sup> sehingga tidak berlebihan jika para ulama menetapkan ilmu

---

<sup>1</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 27

<sup>2</sup> Ali Sami al-Nassyar, *Manâhij al-Bahts 'Inda Mufakkir al-Islâm* (Beirut: Dâr al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1984), h. 79-80

ushul fiqih sebagai salah satu prasyarat paling penting yang mesti dimiliki oleh seorang mujtahid.<sup>3</sup>

Dalam istilah ilmu ushul fiqih, metode penemuan hukum dipakai dengan istilah *istinbâth* yang artinya secara bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan نبعلا نم ءاملا جارختسا (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air). Sedangkan menurut istilah ialah,

*Mengeksplorasi makna-makna dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluri*

Jalan *istinbâth* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Imam Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa memasukkan dalam bab III dengan judul kaifiyah istitsmar.<sup>4</sup>

Apabila dilihat tujuan mempelajari ushul fiqih maka hal yang paling penting dalam mempelajari ilmu tersebut adalah mengetahui tata cara menyimpulkan hukum syara' pada perbuatan-perbuatan orang mukallaf dari sumber-sumber tasyri'. Melalui pengkajian ilmu ushul fiqih, mengaplikasikan kaidah dan dhawabith-nya pada nash-nash Alquran dan sunnah, maka dapat mengantarkan pada hukum-hukum syara' yang ditunjukkannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan demikian, *istinbâth* adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu

---

<sup>3</sup> Muhammad Al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haq Min 'Ilmi al-Ushûl*, juz 02 (t.t: Daar al-Kitab al-'Arab i, 1999), h. 209. Maktabah Syamilah.

<sup>4</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ Fî 'Il mi al-Ushûl*, juz 02 (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1997), h. 07. Maktabah Syamilah .

<sup>5</sup> Mushtafa Sa'id Al-Khin, *Abhâts Haula Ushûl al-Fiqih al-Islâmi Tarikhuhu wa Tathawwuruhu* (Beirut: Dâr Al-Kalim Al-Thayîb, 2000), h. 75

ushul fiqih. Ulama ushul fiqih membagi metode penemuan hukum menjadi tiga bagian, yaitu metode bayani, ta'lili dan istishlahi.

#### 1. Metode *Bayani*

Metode bayani adalah cara *istinbâth* hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah lughawiyah (bahasa) atau makna lafadz. Metode ini menerangkan cara pemahaman suatu nash, baik nash Alquran maupun sunnah dari berbagai aspek yang mencakup: pertama, makna lafadz yang sesuai dengan bentuknya; yaitu 'am (umum), *khash* (khusus), *muthlaq* (mutlak/tidak terbatas), *muqayyad* (terbatas), 'amar (perintah), *nahy* (larangan) serta lafadz *musytarak* (bermakna ganda). Kedua, makna lafadz yang sesuai dengan pemakaiannya, yaitu *haqiqah* (makna asal/asli) dan majaz (makna metafora). Ketiga, analisis lafadz yang sesuai dengan kekuatannya dalam menunjukkan makna (*muhakkam*, *mufassar*, *nash* dan *zahir* atau *mutasyabih*, *mujmal*, *musykil* dan *khafi*). Keempat, analisis dalalah suatu lafadz atas makna.

Menurut ulama Hanafiyah ada empat bentuk *dalalah*, yaitu al-*'ibarah*, *al-isyarah*, *an-nash* dan *al-iqtidho*'i. Sedangkan menurut *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* ada dua saja bentuk *dalalah*, yaitu *mantuq* dan *mafhum* yang masing-masing terbagi menjadi dua, yakni *mantuq sharih* (jelas) dan *mantuq ghairu sharih* (tidak jelas) serta *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.

Metode bayani diperkenalkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Risalah. Kekuatan Imam Syafi'i terletak pada proyeknya yang

mendasarkan prinsip-prinsip penalaran hukum agama pada hukum-hukum bahasa, baik segi semantik maupun gramatika maupun sintaksisnya. Hukum-hukum bahasa ini dirangkum olehnya dengan kata al-bayan, sebagaimana disebutkannya dalam kitabnya al-Risalah.

*Bayan adalah sebuah nama yang menyeluruh atau memiliki pengertian yang kompleks yang mencakup kaidah-kaidah dan memiliki banyak cabang*

Dalam istilah ilmu ushul fiqih, metode bayani juga disebut dengan istilah kaidah-kaidah *ushuliyah* yang merupakan alat untuk memahami sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu Alquran, sunnah, ijma' dan mazhab sahabat. Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam melakukan *istinbâth* hukum Islam dengan metode *bayani* harus dari sumber hukum yang telah disepakati para ulama.

Oleh Abdurrauf as-Singkili pada kitab *Mir'âtu ath-Thullâb* pada beberapa bagian dari penjelasannya dalam kitab tersebut menggunakan metode *istinbâth* hukum bayani sebagaimana pada penjelasan dalam kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*,

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh qadhi akan dia itu hukum rahn. Maka, arti rahn itu dua perkara, suatu, artinya, pada lughah, kedua artinya pada syara' Maka yang artinya pada lughah itu tetap dan artinya pada syara' itu menjadikan keadaan sesuatu arta akan perpegangan sebab yang dibayar

hutang itu daripadanya tatkala tiada dapat membayar dia dengan arta yang lain. Bermula. asal hukum pada rahn dahulu daripada ijma' segala ulama itu. Firman Allah Ta'ala, *farihânun maqbûdhatun*. Artinya, sandar oleh kamu dan terima oleh kamu sandaran dan tertera dalam hadits Bukhari dan Muslim, telah disandar akan oleh Nabi Shalallâhu 'alaihi wasallam, baju besinya kepada seseorang Yahudi bahwa bernama Abu Syahm atas hutangnya 30 (tiga puluh) sha' daripada gandum bujur karna isi rumahnya.

Adapun, segala rukun rahn itu empat perkara. Pertama. Dua yang ber-'aqad. Kedua. Arta yang di-rahn-kan. Ketiga. Hutang yang di-rahn-kan itu sebabnya. Keempat. Sifat artinya lafadh 2 (dua) yang ber-'aqad, yakni ijabnya dan qabulnya. Bermula. Disyaratkan pada shighat itu seperti yang telah disyaratkan pada bay'i maka jika disyaratkan pada rahn itu barang yang dikehendaki oleh rahn seperti mendahulukan yang mencabut rahn daripada segala yang empunya piutang yang lain daripadanya niscaya sah 'aqadnya dan syaratnya dan demikian lagi jikalau disyaratkan pada rahn itu suatu maslahat bagi yang mencabut sandar seperti bersaksikan dia niscaya sah jua 'aqadnya dan syaratnya bersalahan dengan yang tiada sesuatu gharadh jua pun dalamnya seperti bahwa dikata oleh yang menyandar bahwa kusandakan kepadamu sahayaku ini atas hutangku padamu 10 (sepuluh) tahl dirham itu umpamanya dengan syarat bahwa kuberi makan akan dia pada tiap-tiap hari 12 (dua belah) kali beras maka yang demikian itu sah 'aqadnya danlagha syaratnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 90

Padakutipan diatas menjelaskan bagaimana Abdurrauf as-singkili, menjelaskan tentang firman Allah SWT tentang konsep *rahan* dalam Islam, dengan terlebih dahulu memaparkan dasar hukum yang diambil dari Alquran surah albaqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَبُّنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَ أَلِيْقِ رَبَّهُ وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ

Oleh Abdurrauf As-Singkili menjelaskan persolan rahn ini dengan terlebih dahulu menelaah makna dari *farihânun maqbûdhatun*, lalu kemjadian beliau juga memperjelas kandungan ayat tersebut dengan mengutip shadis Nabi Muhammad yang melakukan transaksi rahan pada masanya, dengan pahamannya yang kuat dan mendlam pada persoalan hukum Islam termasuk pada bagian muamalah ini, selanjutnya beliau merumuskan segala rukun dan syarat dalam rahn. Dari penjelasan ini dapat di ketahui Abdurrauf As-Singkili sangat memahamani secara mendasar dan mendalam tatanan bahasa, makna hakikat dan majazi dari ayat yang iya kutib sehingga mampu mantafshil hukum *rahn* dalam kitabnya secara panjang lebar.

Sebagaimana juga Abdurrauf As-Singkili lakukan ketika menjelaskan permasalahan lain:

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh qadhi akan dia itu hukum khiyar pada peniagaan. Bermula. Khiyar itu atas 3 (tiga) perkara. Pertama. Khiyar

majlis namanya. Kedua. Khiyar syarath namanya. Ketiga. Aib namanya. Adapun. Khiyar majlis itu maka yaitu tsabit ia pada tiap-tiap peniagaan dan jikalau menghubungkan 'aqadnya merdehka sekalipun seperti seseorang yang menebus bapanya atau anaknya atau ibunya umpamanya. Maka, haruslah bagi keduanya khiyar majlis, yaitu seperti hukum beniaga ribawi dan bay'i salam dan taulid dan tasyrik dan sulh mu'âwadhah yang lagi akan datang sebutnya maka pada sekaliannya ini khiyar, karna ia daripada segala bagi peniagaan, karna sabda Nabi Shalallâhu 'alaihi wasallam: *Al- Bay'âni bil khiyâri mâlam yatafarraqâ aw yaqûlu ahadahumâ lil akhâ ikhtara*. Artinya. Harus orang yang berjual beli itu khiyar salam selama belum punya lagi bercerai keduanya atau dikata oleh salah seorang daripada keduanya akan taulannya, khiyar-lah engkau dalamnya dan tiada harus khiyar pada jualnya sahaya kepada dirinya dan pada jualnya yang mengandung merdehka karna yang dimaksudkan dari keduanya akan merdehka sahaya itu jua.<sup>7</sup>

Pada kutipan diatas menjelasakn tentang hukum *khiyar* dalam hukum Islam, oleh Abdurrauf As-Singkili sebagai dasar hukum tersebut mengutip hadis Nabi Muhammad Shalallâhu 'alaihi wasallam yang berbunyi *Al- Bay'âni bil khiyâri mâlam yatafarraqâ aw yaqûlu ahadahumâ lil akhâ ikhtara*, tentu sebagai mufti kerajaan Abdurrauf As-Singkili tidak akahn serampangan dan mengutip dalil dan menjelaskan aspek hukumnya, kredibitas keilmuannya sangat diakui sehingga dijadikan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h.26

mufti kerajaan yang diminta untuk membuat kitab referensi utama sebagai landasan hukum materil bagi kerajaan aceh pada waktu itu.

Dari dua kutipan diatas cukup memperjelas akan metode *istinbâth* hukum AbdurRauf As-Singkili yang mempergunakan metode *istinbâth* hukum *bayani*, dalam menjelaskan dan memaparkan setiap persoalan, dengan terlebih dahulu melandasi argumennya dengan *nash* yang jelas, memahami *nash* tersebut baik itu secara tekstual dan kontekstual, memahami *nash* tersebut secara *lughawi* dan *ma'ani*.

Sebagaimana metode bayani tersebut Abdurrauf As-Singkili juga mempergunakan ketika menjelaskan tentang makna *rasyîd*, yaitu anak yang sudah dianggap cerdas dan dapat diberikan keleluasaan dalam bermuamalah:

**Soal.** Jika bertanya seseorang, apabila balighlah kanak-kanak itu dengan tahun atau dengan keluar maninya maka betapa hukum segala artinya yang dalam tangan walinya, adakah wajib atas walinya memberikan harta ke tangannya dengan balighnya itu atau tiada?.

**Jawab.** Maka apabila balighlah ia padahalnya ia *rasyîd* niscaya wajiblah atas walinya mentaslimkan artinya itu kepadanya karna firman Allah ta'ala, *Fain ânastum minhum rusydan fadfa'uu ilaihim amwâlahum* (QS. An-Nisaa' (4):6). Artinya, maka jika kamu lihatlah daripada mereka sifat rasyiid maka kamu berikanlah kepada mereka itu segala harta mereka dan karna tatkala itu hilanglah mani'-nya daripada mentasharrufkan dia.



Melelui penjelasan di atas tentu cukup mempertegas akan konsep metode yang dipergunakan oleh Imam Abdr Rauf as-Singkili dalam ber-*istinbâth* hukum, yaitu salah satunya adalah metode *bayani*, Abdr Rauf as-Singkili mempertegas akan makna ayat pada surah an-Nisa tersebut dengan melihat makna yang *zahir* dari kata *rasyid*, *Ṣarih* adalah lafadz yang maksudnya tidak tersembunyi karena sering digunakan, oleh orang Arab orang yang dianggap *rasyid* adalah anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga penggunaan makna tersebut mengidentifikasi kepada anak yang sudah berakal.

## 2. Metode *ta'li*

Secara etimologi kata 'illat adalah bentuk masdar dari kata *ta'li* yang berarti sakit atau penyakit. Menurut Imam Jurjani, 'illat dinamakan penyakit karena ia mengubah kondisi fisik seseorang dari kuat menjadi lemah.<sup>8</sup>

Secara terminologi ditemukan sejumlah rumusan pengertian tentang 'illat hukum yang redaksionalnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ulama ushul fiqh klasik, misalnya al-Ghazali menyebut 'illat hukum itu dengan "*manath al-hukm*" (keterpautan hukum), yaitu keterpautan hukum dimana syar'i menggantungkan hukum dengannya. Al-Ghazali terkadang menyebut 'illat dengan "*al-Mu'atstsir*" (sesuatu yang membawa pengaruh), terkadang dengan ungkapan "*al-'alamah*" (suatu tanda). Rumusan al-Ghazali ini tidak berbeda dengan rumusan yang

---

<sup>8</sup> Fathurrahman Azhari, *Pemikiran Ulama Tentang 'Illat Hukum*, (Suatu Kajian Ushul Fiqih), Jurnal Darussalam, Vol. 15, No. 02, Juli-Desember 2014, h. 35

dikemukakan oleh al-Subki yang menyebutkan bahwa ‘*illat* itu adalah suatu tanda dan petunjuk bagi ditetapkan hukum.<sup>9</sup>

Rumusan tentang ‘*illat* hukum yang dikemukakan oleh para ulama klasik di atas berbeda dengan rumusan yang dipaparkan oleh para ulama kontemporer, misalnya Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa ‘*illat* hukum itu ialah suatu sifat atau keadaan yang jelas dan serasi sebagai dasar penetapan hukum. Abd. Karim Zaydan merumuskan bahwa ‘*illat* hukum itu adalah sesuatu sifat yang jelas dan pasti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembinaan dan pautan hukum, karena ada atau tidak adanya hukum berhubungan dengan ada dan tidak adanya ‘*illat*.<sup>10</sup>

Dari sejumlah pengertian yang dikemukakan oleh para ulama klasik maupun ulama kontemporer, maka ‘*illat* itu merupakan sesuatu yang memberi tahu dan sesuatu yang mendorong yang menjadi landasan hukum. Namun para ulama kontemporer bukan saja melihat kepada fungsi ‘*illat* sebagaimana ulama klasik, tetapi lebih kepada kriterianya. Misalnya Muhammad Abu Zahrah dan Abd. Karim Zaydan merumuskan ‘*illat* lebih tegas, rinci dan jelas kriterianya terhadap sifat-sifat yang dapat dijadikan ‘*illat* dalam penetapan hukum.<sup>30</sup>

Para ulama ushuliyin memandang masalah ‘*illat* menjadi tiga golongan, sebagai berikut:

- a. Golongan pertama (mazhab Hanafiah dan jumhur) berpendapat bahwa nash-nash hukum pasti memiliki ‘*illat*. Selanjutnya mereka

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h.36

<sup>10</sup> *Ibid*.

mengatakan “sesungguhnya sumber hukum asal adalah ‘illat hukum itu sendiri hingga ada petunjuk (dalil) yang menentukan lain”.

- b. Golongan kedua beranggapan sebaliknya, bahwa nash-nash hukum itu tidak ber’illat kecuali ada dalil yang menentukan adanya ‘illat.
- c. Golongan ketiga ialah ulama yang menentang qiyas (nufatul qiyas) yang menganggap tidak adanya ‘illat hukum.<sup>11</sup>

Abdurrauf as-Singkili adalah ulama *sunni* atau *ahlu sunnah wal jamaah*, sebagaimana umumnya ulama *ahlu sunnah wal jamaah* mengenal cara *istinbâth hukum qiyas* yang juga oleh para ulama menyebutnya dengan metode *ta’lîli*. Sebagaimana hal tersebut tergambar dalam kutipan berikut:

Adaapun. Orang yang menjual tanah yang ada dalamnya galian emas yang tiada diketahuinya pada ketika ia ber-*aqad* dengan emas harganya, maka yaitu sah jualannya. Karna, adalah galian pada ketika itu hukum mengikut kepada tanah, tiada ia dimaksudkan *muqabalah* dengan emas itu. Dan, demikian lagi hukum seseorang menjual kampung dengan kampung akan harganya pada tiap-tiap keduanya itu ada dalamnya telaga. Maka, yang demikian itu sah jualnya, karna ‘ilatnya, ‘ilat yang telah tersebut itu jua, yakni karna telaga itu tiada dimaksudkan *muqabalah* dengan harga. Maka, adalah hukum-hukumnya mengikut kepada kampung jua.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, diterjemah kan oleh Saefullah Ma’sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 365.

<sup>12</sup> Abdurrauf As-Singkli, *Mir’âtu ath-Thullâb fi Tashil Ma’rifat al-Ahkam al-Syar’iyyah li al-Malik al-Wahhab*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh NASA, 2017), h.14

Pada kutipan di atas Abdurrauf as-Singkili menjelaskan akan persamaan hukum penjualan tanah yang terdapat galian emas yang tidak diketahui, dengan penjualan satu kampung memiliki telaga, dimana secara keseluruhan telaga yang ada dalam kampung tersebut termasuk harga jual kampung, demikian disamakan ilatnya, dengan penjualan tanah yang memiliki emas, maka pembelian tanah sudah termasuk galian emas yang ada padanya.

Peneliti tidak membahas lebih jauh persoalan hukum yang diuraikan oleh Abdurrauf as-Singkili, namun konsen peneliti adalah pada penggunaan metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh Abdurrauf as-Singkili, yaitu *ta'lili*. Pada penjelasan diatas, menunjukkan bahwa Abdurrauf as-Singkili dalam kitabnya menerapkan metode *istinbâth* hukum *ta'lili*. Sebagaimana juga nampak, pada kutipan berikut:

Dan, lagi pula tiada harus seseorang menjual biji gandum dengan tepung atau rotinya, karna tiada kita ketahui akan bersamaannya dengan yakinnya, dan diqiyaskanlah atas hukum ini akan hukum yang menjual "tapee" atau tahlil umpama pada negri kita ini dengan beras atau padi akan harganya. Maka, yang demikian itu tiada harus karna 'ilat yang telah tersebut itu, dan demikian lagi tiada harus seseorang menjual "tapee" dengan tapee akan harganya. Karna, 'illatnya seperti 'illat yang telah tersebut pada menjual roti dengan roti itu jua, dan memada ia bersamaan pada minyak lenga dan tempuras lenga yang tiada bercampur dengan minyaknya, yakni sah seseorang menjual minyak lenga dan tempuras lenga

dengan tempuras yang khalis daripada minyaknya. Dan, lagi pula memadai bersamaan pada nira atau cuka anggur dan kurma, yakni menjual nira dengan nira atau menjual cuka dengan cuka dan menjual kurma dengan kurma dan di'iktibarkan bersamaan pada susu itu dengan susu jua, atau pada minyak sapi atau kepala dadah yang khalish daripada air dengan samanya jua. Maka, sebab itulah sah seseorang menjual setengah susu dengan setengahnya, padahalnya bersukat-sukatan itupun selama belum penya lagi dihangatkan ia kaku jua. Dan, harus seseorang menjual minyak sapi setengahnya dengan setengahnya padahal keadaannya bertimbang-timbangan jika ada minyak sapi itu beku atau bersukat-sukatan.

Jika, ada ia cair maka tiada memadai ia bersamaan yang lain daripada segala yang telah tersebut itu seperti seseorang menjual panir dengan panir jikalau bersamaan keduanya sekalipun pada dhahirnya, karna ia tiada sesuai daripada bercampur dengan sesuatu seperti garam atau lainnya. Maka, yaitu tiada tahqiiq akan bersamaannya dan lagi pula tiada memadai bersamaan pada mata benda yang memberi "taktisir" (pengaruh) dalamnya api, seperti mata benda dinanak atau direndang. Maka, sebab itulah tiada sah seseorang menjual daging masak dengan daging yang masak, karna tiada ketahuan bersamaan keduanya, sebab tafaawut dalamnya, taktsiir api pada kuatnya atau dhaifnya. Dan, keluar dengan katanya mata benda yang ditanak itu, air yang dihangatkan dengan api, maka yaitu sah menjual setengahnya dengan setengahnya. Maka, tiada mengapa taktsiir yang mengkhalishkan mata benda itu jikalau dengan api

sekalipun seperti mengkhalishkan air madu daripada lilinya dan minyak sapi daripada susunya.<sup>13</sup>

Pada penjelasan di atas tergambar sangat jelas bagaimana, Abdur Aruf Singkili memadankan satu ilat hukum dengan hukum yang lain, melalui perkataannya, ”*dan diqiyaskanlah atas hukum ini akan hukum yang menjual "tapee" atau tahil umpama pada negri kita ini dengan beras atau padi akan harganya. Maka, yang demikian itu tiada harus karna 'ilat yang telah tersebut itu, dan demikian lagi tiada harus seseorang menjual "tapee" dengan tapee akan harganya. Karna, 'illatnya seperti 'illat yang telah tersebut pada menjual roti dengan roti itu jua*”

Metode *istinbâth* hukum *ta'lili* juga dalam ilmu ushul fiqh dapat disebut metode qiyas, qiyas adalah mempersamakan peristiwa hukum yang tidak di terntukan hukum nya oleh *nash*, dengan peristiwa hukum yang telah ditentukan oleh *nash* bahwa ketentuan hukum nya sama dengan hukum yang ditentukan *nash*.

Jumhur kaum muslimin sepakat bahwa sema hukum syara' yang dibawa oleh *nash* itu, disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan kepentingan manusia, bukan tanpa tujuan. Apabila hukum-hukum itu termasuk kategori yang takterdapat jalan bagi akal mencari kemaslahatan yang detail yang perlu diwujudkan oleh penetapannya sseperti hukum ibadah, maka hukum ini disebut dengan *ta'abbudi* yang diharuskan pelaksanaannya menurut ketentuan yang dibwa oleh *nash*.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 16-17

Tetapi apabila hukum-hukum yang dibawa *nash* termasuk kategori terdapat peluang akal mencari kemaslahatan yang menjadi tujuan dan ‘illah yang melandasinya, maka subjek hukum (mukallaf) melaksanakannya atau memperlakukannya pada semua peristiwa hukum yang dicakup oleh *nash* itu dan para mujtahid berkewajiban mengetahui maslahat yang menjadi tujuannya’ menetapkannya serta mengetahui ‘illah hubungan itulah terwujudnya maslahat. Sehingga apabila dihadapkan kepada mereka suatu peristiwa hukum yang lain dari peristiwa yang disebutkan *nash* dan mereka mendapatkan kejelasan bahwa didalamnya terwujud ‘illah itu. Maka mereka akan menetapkan hukumnya oleh *nash* karena maslahat yang terjadi tujuan syara’ itu sudah terwujud.

Adapun cara mengetahui ‘illah ada beberapa macam diantaranya *dengan nash itu sendiri* yaitu apabila *nash–nash* Alquran atau hadis telah menunjukkan bahwa ‘illah hukumnya adalah sifat yang disebut *nash–nash* itu sendiri, maka sifat yang disebut itulah yang menjadi ‘illah hukumnya dan disebut *manshushah’alaihi*. Mengqiyaskan hukum suatu dengan hukum yang ‘illah hukumnya telah disebutkan oleh *nash* itu sendiri, pada hakikatnya adalah menetapkan hukum sesuatu pada *nash*. *Dallalah nash* (penunjukan *nash*) bahwa sifat yang disebutkan oleh *nash* adalah ‘illah hukumnya itu, kadang-kadang sharihah (jelas sekali) atau secara Ima (Isyarat). Syarihah ialah dalalah lafadz *nash* kepada

‘illah hukum dengan penunjukan secara jelas sekali disebutkan: ‘illah-nya adalah demikian atau sebabnya demikian.<sup>14</sup>

Oleh Abdurrauf as-Singkili mmepersamakan akan hukum penjualan barang ribawi antara barang ribawi gandum, padi dan beras yang dikategorikan sebagai barang ribawi. Dengan melihat persamaan illatnya yaitu barang tersebut sulit untuk diukur pada takaran dan sulit untuk diidentifikasi akan asal pembuatannya jika sudah menjadi tape. Bahwa tidak boleh menjual kue tape”yang terbuat dengan beras ketan dengan tape lainnya, meskipun sama dari ketan, karena sulit diukur dari jenisnya dan kadarnya.

Maka, berdasarkan penjelasan diatas dari ditarik kesimpulan dasar. Bahwa, Abdurrauf as-Singkili dalam kitab *Mir’ātu ath-Thullâb*, juga menggunakan metode *istinbâth* hukum *ta’lilli*, dalam penggalan hukum yang dilakukan, dikenal sebagai ulama yang berfaham syafi’i, tentu penggunaan Abdurrauf as-Singkili, terhadap metode *istinbâth* hukum *ta’lilli*, bukanlah perkara yang mengherankan, karena pada umumnya ualama yang bermazahab syafi’i mengunakannya.

### 3. Metode *istishlahi*

Metode ini merupakan metode penemuan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh nash, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Secara etimologi, definisi *istishlahi* adalah *حلاصلاً بلط* (menuntut perbaikan), adapun secara

---

<sup>14</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitaasnya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995),h. 82-83.



terminologi para ushuliyin mendefinisikan bahwa istishlahi adalah suatu cara penetapan hukum terhadap kasus-kasus yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash dan ijma' dengan mendasarkan pada pemeliharaan *al-mashlahat al-mursâlah*.<sup>15</sup>

Maksud dari berdasarkan maslahat tersebut adalah untuk merealisasikan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia.<sup>16</sup>

Al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar maslahat dapat dijadikan sebagai penemuan hukum. *Pertama*, kemaslahatan itu termasuk kategori peringkat dharuriyat. Artinya, untuk menetapkan suatu kemaslahatan maka tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.

*Kedua*, kemaslahatan itu bersifat qath'i. Artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat tidak didasarkan pada dugaan (zhanni) semata-mata. *Ketiga*, kemaslahatan itu bersifat kulli. Artinya, kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual

---

<sup>15</sup>Abd. Wahab Khallaf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmi Fî mâ Lâ Nash Fihî* (Kuwait: Dâr Al-Qalam, 1993), h. 85.

<sup>16</sup>Umar Syihab, *Kontekstualitas al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2008), h. 346.

maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan maqasid al-syari'at.<sup>17</sup>

*Ishtislahi* apabila dilihat secara objektif dewasa ini tidak dapat ditolak sebagai salah satu sumber hukum Islam. Sebab kenyataan telah menunjukkan bahwa kemaslahatan manusia akan terus bertambah dan berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia itu sendiri. Sementara itu, nash Alquran dan hadis sangat terbatas. Perubahan situasi dan kondisi masyarakat dari masa ke masa berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan hidup manusia dan mengubah struktur kebutuhan dan kemaslahatannya yang pada gilirannya berimplikasi pada penetapan hukum.<sup>18</sup>

Metode istinbath hukum *Ishtislahi*, sebagaimana juga dijelaskan di atas, oleh Abdurrauf as-Singkili, juga di pergunakan dalam kitab fiqh *Mir'at al-Thullāb*, sebagaimana di kutib dibeberapa penjelasannya yang menjelaskan hal tersebut:

*Soal. Jika bertanya seseorang, betapa hukum jika telah lenyap mata benda itu pada tangan yang beli atau telah lenyap harganya pada tangan yang menjual? Jawab, jika ada mata benda itu daripada jenis yang mitsli niscaya dikembalikan seperti nya, dan jika ada ia daripada jenis yang di-*

---

<sup>17</sup>Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ.....*, h. 421.

<sup>18</sup>Umar Syihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an.....*, h. 347-348.

*qimat niscaya dikembalikan qimat-nya yang pada masa lenyap itu, wallâhu a'lam.*<sup>19</sup>

Pada persoalan di atas dijelaskan pada masalah jual beli yang berkaitan dengan transaksi muamalah yang didalamnya terjadi permaalahan, dimana seseorang jika melakukan transaksi jual beli yang belum sepenuhnya terjadi, namun ternyata barang yang ditransaksikan tersebut hilang atau rusak baik itu di tangan pembeli atau penjual, maka bagaimana hukum menyikapinya?

Pada aspek muamalah banyak persoalan hukum yang tidak diatur oleh nash secara konkrit, termasuk dalam persoalan disebutkan di atas, persoalan muamalah oleh para ulama, adalah persoalan yang menjadi lahan utama *ijtihad* para ulama fiqih, dengan pengistidlalan yang berdasar kepada sumber hukum alquran dan hadis.

Sebagaimana kaidah fiqih muamalah yang populer pada perkara muamalah yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Kaidah tersebut adalah kaidah usul yang disepakati oleh jumhur ulama, di pergunakan sebagai kaidah fikih muamalah, yang menegaskan bahwa muamalah prinsipnya adalah boleh dan halal, kehalalannya dijelaskan oleh dalil yang mendatang, selama tidak ada dalil keharamannya yang menjelaskan, maka sepanjang itu pula muamalah

---

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 69

tersebut dibolehkan, dengan segala yang ada padanya pada aspek penyelesaiannya.

Hal tersebut juga yang difahami oleh Abdurrauf as-Singkili, dalam kitab fiqih *Mir'at al-Thullāb*, bahwa dua orang yang berselisih pada muamalahnya, harus diselesaikan dengan baik sesuai dengan kenyamanan masing-masing, dan tidak merugikan para pelaku dan tidak pula melanggar hak masing masing para pelaku muamalah.

Oleh Abdurrauf as-Singkili, pada permasalahan tersebut menjelaskan dengan sangat apik, penyelesaian permasalahan antara dua orang yang berselisih, ketika barang tersebut rusak atau hilang ditangan pembeli maka harus diganti dengan *qimah* (senilai) harga barang tersebut, dan demikian pula ketika harga barang tersebut hilang maka, juga harus diganti oleh penjual, ini adalah bentuk muamalah yang berdasah *istislahi*, bahwa terwujudnya kemaslahatan yang tidak saling merugikan diantara para orang yang bertransaksi sebagai dasar dalam muamalah yang baik dalam Islam.

Demikian pula Abdurrauf as-Singkili menjelaskan masalah perlunya saksi dalam persoalan sanda menyanda atau dalam bahasa fikih disebut dengan *rahn*:

Soal. Jika bertanya seseorang, apabila diharuskan oleh syara' akan yang menyandar itu mengambil manfaat daripada suatu yang disandar akannya dengan manfaat yang tiada mengurangkan dia, maka betapa halnya mengambil manfaat daripadanya karna bahwa adalah ia dalam

tangan yang mencabut sandar?. Jawab. Jika dapat ia mengambil manfaat daripada sandar itu dengan tiada ia minta kembalikan pada ketika ia mengambil manfaat seperti bahwa ada sandar itu sahaya yang tahu mencabut umpamanya, maka apabila tuannya berkehendak kepada menyuruh dia mencabut niscaya disuruhnyalah akan dia mencabut pada tangan yang mencabut sandar dan tiadalah ia harus minta kembalikan pada ketika itu karna yang empunya tangan pada sandar itu bagi yang mencabut sandar. Dan, jika tiada dapat ia mengambil manfaat daripada suatu yang disandarkan itu melainkan dengan minta kembalikan pada ketika ia mengambil manfaat seperti bahwa adalah sandaran itu rumah yang hendak kudiami akan dia atau hewan yang hendak dikenderai atau sahaya yang hendak disuruh berbuat khidmad akan dia niscaya dipinta kembalikan ia pada ketika hendak mengambil manfaatnya yang telah tersebut itu.

Dan, seyogyanyalah ia mengembalikan hewan dan sahaya itu pada malam yang kepadanya mencabut sandar, dan hendaklah dipersaksikan atas mengembalikan dia oleh yang mencabut sandar kepada 2 (dua) orang saksi tiap-tiap minta kembali yang menyandar karna mengambil manfaat, itupun jika tiada ia percaya akan yang menyandar jua. Maka, jika percaya akan dia niscaya tiadalah berkehendak bersaksikan dia. Dan, lagi pula hendaklah jika ada sahaya itu perempuan setatus daripada diwathi oleh yang menyandar, tatkala ia menta kembali itu seperti bahwa ada sahaya itu

muhrim baginya atau ada ia daripada orang yang kepercayaan lagi ada ia bersuami yang mengawal dia, *wallâhu a'lam*.<sup>20</sup>

Pada penjelasan Abdurrauf as-Singkili di atas, adalah penjelasan sanda menyanda, seseorang dapat mengambil manfaat dari barang yang disandakan kepadanya, dan ketika barang sandaan tersebut hendak diambil idealnya menurut Abdurrauf as-Singkili harus disaksikan oleh dua orang saksi, sanda menyanda dalam Islam adalah praktik yang dibolehkan sebagaimana dijelaskan oleh Alquran al-Baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Sebagaimana juga hadis Nabi Muhammad *Shalallâhu 'alaihi wasallam* yang menjelaskan, tentang praktik Nabi Muhammad pernah menyandakan baju perangnya kepada seorang Nasrani:

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْعًا  
 لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan syarat *rahn* dalam Islam yang sudah *ma'lum* adalah:

#### 1. Akad dan ijab Kabul

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 102-103

2. Aqid, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.<sup>21</sup>

Sedangkan rukunya adalah:

1. *Rahin* dan *murtahin*, tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.
2. *Sighat*, oleh ulama hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.
3. *Marhun* bih (utang). Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.<sup>22</sup>

Maka jelas, syarat dan ketentuan rahn dalam Islam, oleh Abdurrauf as-Singkili, dalam rangka kepastian hukum dan kemasalahatan, ia

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 162.

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 92.

menyarankan adanya saksi dalam *rahn*, tentu saksi ini posisinya sangat penting tidak hanya diperlukan pada akad *rahn* terjadi namun juga pada saat pengambilan barang, apa yang disampaikan oleh Abdurrauf as-Singkili adalah bentuk kemaslahatan hukum, dalam rangka menjaga kemaslahatan antara *rahin* dan *murtahin*, maka perlu adanya saksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam transaksi tersebut.

Saksi dibutuhkan sebagai penguat dan akan sangat berperan ketika terjadi perselisihan antara dua orang yang berakad, lebih dari itu sesungguhnya para ulama mengatakan keberadaan saksi menjadi wajib dalam muamalah. Pencatatan dan persaksian dalam muamalah adalah dua hal yang harus mengikuti setiap transaksi yang membutuhkan rentan waktu dalam penyelesaiannya, seperti hutang piutang, *rahn* dan lainnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal diatas, maka tidaklah berlebihan jika Abdurrauf as-Singkili menekankan adanya saksi dalam *rahn*, sebagai manifestasi kemaslahatan yang berkesinambungan dalam muamalah, bahwa dengan keberadaan saksi, maka antara yang berakad memiliki kekuatan hukum yang sama dalam keabsahan dan keyakinan transaksi.

Demikian juga dijelaskan oleh Abdurrauf as-Singkili, terkait pembagian laba dari *qhirad* kerjasama yang dijalankan:

Soal. Jika bertanya seseorang, apabila sahlah *aaqad* berbagi laba itu sesab *di faur*-lah segala syarat sahnya, apa yang diwajibkan atas aamil pada pihak tasharruf pada arta itu?

---

<sup>23</sup> Imam Fakruddin al-Razi (selanjutnya ditulis Razi), *Al-Tafsîr al-Kabîr (Mafâtîh al-Ghaib)*, jilid 4, juz 7, hlm. 96



Jawab. Bahwa hasil kata Imam Nawawi radhiallahu anhu, yang diwajibkan atas amil pafda menthasarrufkan arta itu dengan ikhtiyat dan masalahah, maka tidaklah harus baginya menjual arta itu rugi yang keji dan dengan harga yang bertanggung dengan tiada izin dari pada yang empunya arta, dan harus baginya menjual dia dengan mata bendadan harus baginya mengembalikan baranf yang dibelinya sebab aib yang diperoleh dari pada hal yang dibelinya, itupun jika ada pada mengembalikan dia masalahah jua.<sup>24</sup>

Berangkat dari apayang dijelaskan oleh Abdurrauf as-Singkili tentang adanya ketentuan yang wajib dalam *qhirad*, yaitu bahwa pihak yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan usaha atau yang disebut *aamil*, wajib mempergunakan harta dagangan yang diamanahkan kepadanya dengan kehati-hatian dan dipergunakan pada jalan yang *mashlahah*.

Perlu diketahui bahwa Secara terminologis *qiradh* yaitu memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perjanjian antara keduanya pada waktu akad, dibagi dua atau tiga, dalam istilah lain disebut dengan mudharabah. Daman ada dua orang yang bersepakat untuk melakukan aqad muamalah, satu selaku pemilki modal dan satunya lagi sebagai aamil, yang menjalankan modal.

Adapun dasar qiradh adalah firman Allah SWT dalam Alquran yang menjelaskan tentang kebolehananya:

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 197

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Adapun hadis yang mendukung ayat diatas adalah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا  
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَتْ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Pada umumnya syarat rukun qiradh ada 6 yaitu :

1. Adanya *maalik*, yaitu pemliki harta
2. Adanya *aamil*, yaitu orang yang menjalankan harta
3. Adanya *amal*, jenis pekerjaan
4. Adanya *manfaah*, yaitu keuntungan yang ditetapkan dan dibagi
5. Adanya *shigat*, yaitu ucapan yang mengikat antara keduanya.
6. Adanya harta yang dijadikan modal.<sup>25</sup>

Adanya *tawkil*, oleh pemelik harta kepada *aamil*, dalam penggunaan harta untuk didagangkan dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan adalah bentuk muamalah yang saling menguntungkan, *maalik* yang memiliki harta kemudian memberikan hartanya untuk diusahakan kepada *aaamil*, namun oleh Abdurrauf as-Singkili dalam kuasa *aamil*, penggunaannya harus hati-hati dan berorientasi dalam kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang aspek penggunaan harta tersebut, dan kemaslahatan yang kembali kepada

<sup>25</sup> Asy-Syekh ‘Abdurrauf As-Singkili, *Mir’ātu ath-Thullâb*.....h. 196

keduanya, bahwa penggunaan harta tersebut dijalankan kepada jalan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, tidak digunakan kepada jenis muamalah yang haram atau syubhat, penggunaan harta tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi orang banyak, seperti berniaga barang yang halal dan dapat dipergunakan oleh masyarakat luas. Adapun aspek wujud kemaslahatan yang kembali kepada *mâlik* dan *âmil* adalah kemaslahatan secara ekonomi, bahwa keduanya mendapatkan keuntungan yang cukup dari hasil usaha tersebut.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, bahwa hukum qiradh atau mudharabah yang tidak diatur secara jelas dan konkrit oleh nash, oleh Abdurrauf as-Singkili dijelaskan sedemikian rupa dengan berlandas nash-nash yang mendukung dan tentunya berorientasi kepada kemaslahatan. Bahwa pada praktik muamalah yang dasarnya boleh, maka aspek kemaslahatan adalah menjadi salah satu yang utama dalam pertimbangan hukum, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abdurrauf as-Singkili.

## **B. Corak Hukum Muamalah Dalam Pandangan Abdurrauf As-Singkili dan Impikasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pada Masa Modern**

Pada dasarnya kitab *Mir'âtu ath-Thullâb* merupakan fiqih muamalah yang ada pertama di Indonesia, di Kepulauan Nusantara. Berdasarkan apa yang ditulis oleh Abdurrauf as-Singkili memberikan petunjuk kepada umat muslim pada saat itu, khususnya umat muslim melayu dengan dogma-dogma

dan doktrin agama hukum Islam tidaklah terbatas pada ibadah saja, Namun juga mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari manusia termasuk didalamnya pada aspek muamalah, yang sangat penting, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keseharian umat manusia dalam transaksi, seperti jual-beli sanda menyanda, sewa-menyewa, khiyar dan dan berbagai macam penjelasan fiqih muamalah lainnya.

Fiqih *Mir'ātu ath-Thullâb* yang dikarang oleh Abdurrauf as-Singkili pada prinsipnya didasarkan pada kitab *Fathul Wahab* karya Syekh Zakaria Al Anshori, selain dari buku tersebut diambil juga dari kitab *Al Fath Al jawab* dan *Tuhfathul Muhtaj*, keduanya merupakan karya besar Ibnu Hajar Al Haitami, kemudian beliau juga banyak mengutip dari kitab *Nihayatul Muhtaj* karya Syamsudin al-Romli. Abdurrauf as-Singkili juga mengutip tafsir Al Badawi karya Ibnu Umar al-Baidhawi, dan sahih Muslim karya Imam an-Nawawi, dengan demikian secara tegas bahwa kitab *Mir'ātu ath-Thullâb* adalah fiqih yang bercorak fiqih Syafi'i.

*Mir'ātu ath-Thullâb* adalah kesinambungan dari kitab *Masa'il al-Mubtadi*, *Bidayat al-Mubtadi* dan *Umdat al-Awlad* karangan Shaykh Abdul Rauf Singkil yang berkaitan fikih muamalah. Sangat jelas *Mir'ātu ath-Thullâb* adalah sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i, yang sebagian besar cakupannya adalah muamalat, ia sebagai panduan kepada *qadi* dan umat Islam di seluruh Alam Melayu (Kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan-kerajaan Melayu naungannya) pada saat itu.

Ditelaah lebih dalam bahwa *Mir'âtu ath-Thullâb* pada dasarnya merupakan kitab yang dipersembahkan kepada penguasa pada saat itu, yaitu Sultanah Syafiyah al-Din, sejarah mencatat buku tersebut diselesaikan oleh Abdurrauf as-Singkili, pada tahun 1074 M, buku atau kitab tersebut tampil beda dan memiliki kekhasan tersendiri, itu tergambar pada bagaimana Abdurrauf as-Singkili, dalam kitab tersebut banyak menggambarkan permasalahan dengan tema tanya jawab. Fiqih *Mir'âtu ath-Thullâb* juga berbeda dengan fiqih yang dikarang oleh ar-Raniri, sebelumnya yaitu kitab fiqih yang bernama *al-Shirât al-Mustaqîm* yang hanya membahas persoalan ibadah saja namun oleh Abdurrauf as-Singkili, pada kitab tersebut tidak hanya membahas persoalan ibadah, lebih dari itu dia juga membahas persoalan *qhadiyâh* atau perhakiman dalam Islam fiqih muamalah, fiqih jinayat, fiqih munakahat dan siyasah Islam.

Perkembangan informasi dan teknologi adalah keniscayaan bagi manusia pada kehidupannya, hal tersebut tentu sejalan dengan praktik muamalah, bahwa manusia yang terus berkembang secara teknologi, mengalami berbagai macam pergeseran baik itu secara substansi ataupun teknis dalam praktik muamalah yang dilakukan, sedangkan kecondongan fiqih yang ada, masih bersifat statis dan eksklusif, sesungguhnya perlu adanya hukum-hukum baru yang merespon akan praktik dan bentuk transaksi manusia dewasa ini.

Perkembangan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan

ekonomi bisnis. Bentuk-bentuk bisnis dan isu-isu baru berkembang dengan cepat, seperti hedging, sekuritisasi, money market, capital market, investasi emas, jual beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui-commerce, bursa komodity, indeks trading (*ta'amul bil mu'syar*), system pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, ekspor impor dengan media L/C, dan sebagainya.

Demikian pula perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan, leasing (multifinance), mutual fund, sampai kepada, instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, exchange rate, waqf saham, MLM, jaminan fiducia dalam pembiayaan, jaminan resi gudang, dan sebagainya. Produk-produk perbankan syariah juga harus dikembangkan secara inovatif, agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Semua ini menjadi tantangan bagi pakar syariah.

Oleh karena perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern.

Rumusan fiqh muamalah yang “lengkap”, berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam memecahkan dan menjawab

tantangan dan problematika ekonomi di zamannya. Sebagaimana juga dilakukan oleh Abdurrauf as-Singkili, formulasi hukum muamalah yang dikembangkannya pada saat itu, untuk menjawab persoalan dan masalah yang berkembang pada masyarakat aceh di Kustanan aceh, Tentunya formulasi fiqh mereka banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zamannya.

Sesungguhnya Abdurrauf as-Singkili telah meletakkan fondasi yang kuat dan penjelasan yang khonfrehensif pada aspek muamalah, dengan merujuk persoalan pada masanya, dengan demikian, konsep-konsep dan formulasi fiqh klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis sesuai konteks zaman, tempat dan situasi, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dalam koridor syariah.

Kodifikasi fikih muamalah yang telah lebih dahulu disusun oleh Abdurrauf as-Singkili adalah legesi yang sangat mahal, namun demikian, perlu reformulasi ulang terhadap apa yang telah di jelsakan oleh Abdurrauf as-Singkili, karena muamalah adalah "lahan" terus menerima pembaharuan dan perubahan, rumusan Abdurrauf as-Singkili yang telah dulu dikembangkan untuk menjawab tantangan modernitas yang sangat kompleks dewasa ini, jika ingin digali dan terus dikembangkan, maka harus dengan memperhatikan beberapa point penting berikut.

*Pertama*, mengaplikasikan ilmu ushul fiqh, qawaidh fiqh, falsafah hukum Islam, dan ilmu tarikh tasyri ekonomi, selain ilmu musthalahul hadits

dan ulmul quran wat tafsir. Disiplin-disiplin ilmu ini mesti dikuasai oleh ahli ekonomi Islam, apalagi para anggota Dewan Syariah Nasional dan dosen pascasarjana ekonomi Islam yang membidangi materi fiqh muamalah dan ushul fiqh. Apa yang telah dilakukan oleh Abdurrauf as-Singkili, adalah pondasi dasar yang dapat dijadikan acuan hukum, sehingga oleh para ahli ekonomi islam, tinggal lagi mengembangkan dan mengisi yang kosong dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip diatas dalam penemuan hukum.

Kehadiran Dewan Syariah Nasaional (DSN-MUI), tentu menjadi pengisi utama sebagai para ulama yang memeilki kapabilitas dan kompetensi yang memupuni, menjadi lembaga yang kapabel dibidangnya sehingga melalui mereka masyarakat dapat meminta fatwa hukum mumalah dan secara independen mereka juga dapat memberikan respon hukum atas perkembangan hukum yang terbaru, tanpa membunag subtansi hukum.

Meskipun demikian, upaya DSN dan kinerjanya harus diacungi jempol dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Di masa kini para anggota Dewan Syariah sudah banyak diisi tokoh dan fiqur yang handal dan ahli (*expert*) dalam ilmu-ilmu syariah dan memahami dengan baik masalah ekonomi keuangan kontemporer. Ilmu-ilmu syariah yang harus dimiliki Dewan Syariah Nasional, meliputi ilmu ushul fiqh, qawa'id fiqh, tarikh tasyrik fil muamalah, falsafah tasyrik dan maqashid syariah, penguasaan bahasa Arab, menguasai ayat-ayat dan tafsir tentang ekonomi dan keuangan, demikian pula hadits-hadits tentang ekonomi dan ilmu muhtalahul hadits, dan sebaiknya menguasai pemikiran ekonomi para ilmuwan Islam klasik.



Penguasaan ilmu-ilmu tersebut adalah keharusan, karena tidak dapat dibayangkan jika ada fatwa yang lahir dari kemandulan dan kekosongan keimuan-keilmuan tersebut, sudah banyak perguruan Islam baik formal ataupun non formal yang pada kurikulumnya menekankan penguasaan keilmuan dasar-dasar dan prinsip tersebut, seperti Ma'had Aly, Perguruan Tinggi Islam dan lainnya, yang dapat ditempuh dari jenjang di S1, S2 dan S3, pemahaman ilmu ekonomi modern dan perbankan bisa seimbang dengan ilmu-ilmu syariah. Apalagi ketika di level tsanawiyah sudah dijumpai materi ekonomi dan perbankan Islam.

Kedua, Dalam reformulasi fiqh muamalah, masalah menjadi pedoman dan acuan, sesuai dengan kaedah, Artinya: "*Di mana ada kemaslahatan di situ ada syariah*", sebagai agama yang komprehensif tentu Islam telah mapan secara dasar dan konfigurasi, tinggal lagi oleh para ulama erus dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman dan keadaan sosial, karena sesungguhnya fatwa dapat terus berubah sejalan dengan perkembangan zaman dan keadaan sosial, sebagaimana kaidah fikih yang populer:

تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة

*Ketiga*, khazanah pemikiran muamalah klasik masih sangat banyak yang relevan diterapkan untuk zaman modern dewasa ini, namun perlu dikembangkan pada bahasa penggunaan, implementasi ataupun konten hukum itu sendiri, maka produk pemikiran fiqh tersebut perlu dipelihara dan dipertahankan, sesuai dengan kaedah:

### المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Khazanah hukum Islam yang harus terus diaktualisasikan sehingga menjadi sebuah kaedah yang hidup bukan hanya dalam kajian-kajian ushul fiqih saja, tetapi dapat diimplementasikan untuk pemecahan permasalahan yang lebih luas sehingga bisa lebih diimplementasikan.

Upaya membangun budaya dan peradaban bangsa yang selaras dengan nilai-nilai ke Islamaan adalah cita-ciat umat muslim pada umumnya, pada budaya dan kebiasaan ada nilai-nilai bagus yang harus dipertahankan, apalagi nilai-nilai bagus itu selaras dengan Islam dan selaras dengan kondisi di mana kita tinggal. Dalam setiap masyarakat, lembaga, sampai tingkat negara, di sana pasti ada tradisi atau hal-hal lama yang terus dipertahankan, karena memang memiliki nilai-nilai yang bagus.

Indonesia mempunyai pusaka yang begitu banyak, terutama tradisi dan nilai-nilai kebaikan (*local wisdom*). Dalam tradisi intelektual Islam, adat atau tradisi baik sekalipun memiliki tempatnya tersendiri dalam Islam. Misalnya dalam khasanah fiqih disebutkan bahwa jual beli salam (pesanan) adalah adat kebiasaan masyarakat yang diakomodasi fiqih Islam. Ijarah atau upah mengupah juga diantaranya, apa yang menjadi tradisi di masyarakat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan ijarah.

*Keempat*, berijtihad secara kolektif (ijtihad jama'iy). Saat ini tidak zamannya lagi berijtihad secara individu. Untuk memecahkan dan menjawab persoalan ekonomi keuangan kontemporer, para ahli harus berijtihad secara jamaah (kolektif). Ijtihad berjamaah (*jama'iy*) dilakukan oleh para ahli dari

berbagai disiplin ilmu. Dalam kondisi sekarang bentuk ijtihad ini semakin dibutuhkan, mengingat terpisahnya disiplin keilmuan para ahli. Ada ulama ahli syariah di satu pihak dan di pihak lain ada ahli / praktisi ekonomi yang bukan ahli syariah.

Oleh para ulama-ulama dulu khususnya di Indonesia, orang bebas berftawa zaman dulu yang serba dharurat, disparitas keilmuan masih ditolerir pada lembaga MUI seperti DSN. Namun sekarang kondisi itu sudah membaik signifikan. Kedua disiplin keilmuan ekonomi dan syariah tersebut disatukan dalam ijtihad *jama'iy*. Di masa depan, disparitas keilmuan tersebut semakin mengecil dan akan dihilangkan dengan berkembangnya pendidikan Tinggi di S1 sampai S3 jurusan ekonomi Islam.

Pada konsep *ijtihad jama'iy*, kedudukannya sangat kuat, apalagi bila dibandingkan dengan ijtihad individu (*fardy*). Jika lembaga ijtihad kolektif dikolektifkan lagi pada lembaga di atasnya yang lebih besar, maka kedudukannya dalam syariah semakin kuat dan mengikat umat, sekalipun namanya fatwa. Misalnya. Organisasi Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa Majelis Tarjih atau Nahdhatul Ulama memiliki Lembaga Bahsul Masail. Masing-masing mereka berijtihad secara kolektif. Selanjutnya di lembaga fatwa MUI mereka berijtihad secara kolektif lagi. Hal ini dikarenakan MUI merupakan kumpulan berbagai ormas Islam yang memiliki dewan fatwa. Dengan demikian terjadi dua kali ijtihad kolektif.

Keputusan ijtihad secara internasional dapat disebut sebagai *ijma'*. Apalagi ijtihad kolektif itu dilakukan berkali-kali oleh semua ulama

dan majma' buhuts, tentu eksistensi ijma'nya tidak diragukan, seperti ijma'nya para ulama tentang keharaman bunga uang. Keputusan ijihad kolektif seperti itu memiliki kekuatan mengikat yang tidak bisa ditawar-tawar. Keputusan itu bisa menjadi rujukan, dalil dan sumber hukum Islam.

Dengan demikian, legesi keilmuan yang telah diwariskan oleh Abdurrauf as-Singkili harus terus dipertahankan dan terus menerima perubahan yang lebih baik dalam perkembangannya, warisan keilmuan tersebut adalah jawaban masa lalu dan sekarang yang masih relevan, sepantasnya oleh para ulama dan cendikiam muslim, khususnya di Indonesia melatakan apa yang telah di dibangun oleh Abdurrauf as-Singkili, terlebih pada pembahasan muamalah, menjadi proyek pengembangan keilmuan untuk menjawab setiap persoalan terkini dan modern, sebagaimana yang telah dilakukan Abdurrauf as-Singkili pada zamannya.